

## FILSAFAT ILMU ISLAM: IMPLEMENTASI NILAI TAUHID DALAM AKTIVITAS EKONOMI ISLAM

Ganesta Putrya Awara<sup>1</sup>, Kayla Salsabilla Ali<sup>2</sup>, Muhammad Farga Nurfathan Pradana<sup>3</sup>, Yulia Intan Nurhasanah<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah jakarta<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup> [ganestaputrya@gmail.com](mailto:ganestaputrya@gmail.com)

<sup>2</sup> [salsabillakaylaaa@gmail.com](mailto:salsabillakaylaaa@gmail.com)

<sup>3</sup> [mohammadfarganp@gmail.com](mailto:mohammadfarganp@gmail.com)

<sup>4</sup> [yuliaintan091@gmail.com](mailto:yuliaintan091@gmail.com)

### Informasi artikel

Diterima :

18 Desember 2025

Direvisi :

07 Januari 2026

Disetujui :

26 Januari 2026

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of the value of tauhid as the philosophical foundation of Islamic economic activities from the perspective of Islamic philosophy of science. In contemporary economic practices, material orientation and profit maximization often marginalize ethical and spiritual values, resulting in injustice, exploitation, and moral crises. Islam, through the principle of tauhid, offers a comprehensive worldview that integrates theological, epistemological, and axiological dimensions in economic behavior. This research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing classical and contemporary Islamic literature related to tauhid, Islamic philosophy of science, and Islamic economic principles. The findings indicate that tauhid functions not only as a theological belief but also as an epistemological and axiological framework that guides economic activities toward justice, responsibility, and social welfare. The implementation of tauhid in muamalah transforms economic activities into acts of worship and moral responsibility, emphasizing ethical conduct, prohibition of exploitation, and equitable distribution of wealth. However, the study also identifies challenges in applying tauhid-based values within modern economic systems due to globalization, technological complexity, and profit-oriented practices. Therefore, strengthening the internalization of tauhid is essential to realize an ethical, just, and sustainable Islamic economic system oriented toward falah.*

**Keywords :** Islamic Philosophy of Science, Tauhid, Islamic Economic Activities, Muamalah, Islamic Ethics

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Ajarannya bersifat menyeluruh, tidak hanya



MRBEST is licensed  
under CC BY-SA 4.0

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena itu, setiap aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi, seharusnya dijalankan dalam kerangka akidah dan syariah agar tetap berada pada nilai-nilai yang diridhai Allah (Maharani & Yusuf, 2020). Sistem ekonomi yang berbasis Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial yang dikenal sebagai ekonomi Islam.

Salah satu hal penting dalam ekonomi berbasis Islam adalah penerapan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Menurut ekonomi syariah, setiap orang berhak memperoleh bagiannya secara wajar tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan menerapkan keadilan, kesenjangan sosial dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Karena itu, ekonomi syariah berusaha membangun sistem yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil orang, tetapi memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Karim et al., 2025).

Dalam situasi ini, seluruh aktivitas ekonomi Islam didasarkan pada gagasan tauhid sebagai landasan filosofis. Tauhid, yang berarti keesaan Allah, mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah dan harus diurus dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah (M. Ilham et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman tauhid tentang ekonomi menuntut setiap tindakan ekonomi, seperti konsumsi, produksi, dan distribusi , dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dilihat dari perspektif filsafat ilmu Islam, tauhid tidak hanya terkait dengan aspek keyakinan, tetapi juga menjadi dasar epistemologis dan aksiologis yang memengaruhi cara seorang Muslim memahami, menggunakan, dan memaknai ilmu. Ketika nilai ini dipadukan dalam aktivitas ekonomi, orientasi kegiatan ekonomi tidak lagi sekadar mengejar keuntungan materi, melainkan mengarah pada kemaslahatan, etika, dan keberkahan. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealisasi nilai tauhid dan praktik ekonomi yang dijalankan masyarakat. Realitas ekonomi saat ini masih banyak diwarnai praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, ketidakadilan, eksplorasi, serta minimnya integrasi nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa tauhid adalah fondasi utama dalam Islam. Melalui tauhid, manusia diarahkan untuk menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya selalu terhubung dengan Allah (Dzikrulloh, 2021). Kesadaran ini tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan, sehingga semua aspek kehidupan dijalani dengan memasukkan nilai-nilai Ilahiyyah. Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai hubungan antara nilai tauhid dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, penerapan prinsip tauhid dalam praktik ekonomi belum berjalan optimal sehingga menjadi hambatan bagi terwujudnya sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai tauhid dan ekonomi Islam masih didominasi pembahasan yang bersifat konseptual dan umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengaitkan nilai tauhid dengan praktik ekonomi sehari-hari secara lebih aplikatif. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya meninjau dan menganalisis kembali pemikiran para peneliti mengenai hubungan tauhid dan aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh sekaligus menunjukkan celah kajian yang masih perlu dikembangkan.

## KAJIAN LITERATUR

### Filsafat Ilmu Islam

Istilah *filsafat*, *ilmu*, dan *Islam* merupakan tiga konsep fundamental yang saling berkaitan dalam membangun kerangka filsafat ilmu Islam. Pemahaman terhadap ketiga istilah ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan, diuji, dan diarahkan dalam perspektif Islam. Filsafat ilmu Islam tidak hanya membahas hakikat ilmu secara rasional, tetapi juga menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran yang utama dan

integral. Filsafat dipahami sebagai landasan teoretis yang mendasari cara berpikir atau aktivitas tertentu. Selain itu, filsafat merupakan cabang ilmu yang mencakup kajian logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Lebih jauh, filsafat juga dapat dimaknai sebagai kumpulan asumsi, gagasan, dan sikap batin yang hidup dalam masyarakat sehingga membentuk suatu pandangan hidup atau falsafah tertentu (Husaini, 2020).

Secara etimologis, Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab* menjelaskan bahwa istilah *falsafah* berasal dari kata *falsafa* yang bermakna *al-hikmah* (kebijaksanaan), meskipun istilah ini bukan berasal dari bahasa Arab asli. Kata *falsafah* merupakan serapan dari bahasa Yunani *philosophia*, yang berarti cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam proses adaptasi bahasa, istilah *falsafah* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *filsafat* atau *filosofi*. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat sejak awal dipahami sebagai aktivitas intelektual yang berorientasi pada pencarian kebenaran secara rasional dan mendalam. Dalam tradisi intelektual Islam, filsafat memiliki kedekatan makna dengan konsep *al-hikmah*. Ibnu 'Arabi dalam *Fushush al-Hikam* menjelaskan bahwa *al-hikmah* merupakan proses pencarian hakikat realitas dan perbuatan manusia. Pandangan ini menegaskan bahwa filsafat tidak hanya berorientasi pada spekulasi teoritis, tetapi juga mengandung dimensi etis dan praktis. Sejalan dengan itu, Al-Raghib al-Ashfahani mengemukakan bahwa *al-hikmah* adalah upaya mencapai kebenaran melalui perantara ilmu pengetahuan dan rasio. Dengan demikian, filsafat dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai proses pencarian hakikat sesuatu melalui integrasi antara akal, ilmu, dan nilai-nilai ketuhanan (Danhas & Azwirman, 2021).

Sementara itu, ilmu secara umum dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui proses sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dalam filsafat ilmu, pembahasan tentang ilmu mencakup aspek ontologis (hakikat objek ilmu), epistemologis (sumber dan metode memperoleh ilmu), serta aksiologis (tujuan dan nilai guna ilmu). Dalam perspektif Islam, ilmu tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral dan bebas nilai, melainkan sarat dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Islam sebagai agama wahyu menempatkan ilmu pada posisi yang sangat mulia. Al-Qur'an dan Sunnah secara konsisten mendorong umat manusia untuk berpikir, merenung, dan menuntut ilmu. Dalam Islam, sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman empiris, tetapi juga dari wahyu. Oleh karena itu, filsafat ilmu Islam mengakui adanya integrasi antara akal ('*aql*), indera (*hiss*), dan wahyu (*wahy*) sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan.

Dengan demikian, filsafat ilmu Islam dapat dipahami sebagai kajian filosofis yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, sumber dan metode perolehannya, serta tujuan penggunaannya dalam kerangka ajaran Islam. Filsafat ilmu Islam berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya menghasilkan kemajuan intelektual, tetapi juga mengarah pada pembentukan manusia yang beriman, berakhlik, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, filsafat ilmu Islam menjadi fondasi penting dalam membangun tradisi keilmuan yang holistik, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### Definisi Tauhid

Tauhid menurut perspektif umat Islam sejatinya merupakan landasan dalam memahami segala aspek dan segala hal dalam hidup. (Aura Hasna Nisrina et al., 2025). Menurut etimologinya, tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu wahhada-yuwahhidu, tauhidan yang secara khusus berarti sendiri, esa atau tunggal. Menurut Danhas Sutan Kayo dan Azwirman (2021), masdar merupakan kata yang menggambarkan suatu kejadian tunggal dan tidak mencakup kejadian-kejadian lain. Dengan demikian tidak ada kejadian selainnya. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah mengesakan Allah subḥānahu wa ta'ālā dalam ulūhiyyah, rubūbiyyah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya:

“Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia’.”

Konsep tauhid merupakan fondasi filosofis utama dalam ajaran Islam yang membentuk cara pandang manusia terhadap kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi (Harahap et al., 2024). Tauhid mengajarkan bahwa seluruh realitas berada dalam kekuasaan Allah SWT, sehingga seluruh sumber daya alam pada hakikatnya merupakan ciptaan dan milik Allah SWT secara mutlak dan hakiki (Sari et al., 2024). Manusia tidak memiliki kepemilikan absolut atas sumber daya tersebut, melainkan hanya berperan sebagai pemegang amanah (*trustee*) yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikannya secara adil demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah di bumi, manusia diberi mandat untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara produktif dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat.

Tauhid sebagai pusat ajaran Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menjadi landasan cara berpikir, bersikap, dan bertindak manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Para ulama akidah mendefinisikan tauhid sebagai keyakinan tentang keesaan Allah SWT dalam rububiyyah-Nya, pengikhlasan ibadah hanya kepada-Nya, serta penetapan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan bagi-Nya. Berdasarkan pengertian tersebut, tauhid terbagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma' wa sifat. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari keyakinan bahwa kepemilikan manusia atas sumber daya bersifat sementara dan amanah, serta dari kesadaran bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, senantiasa berada dalam pengawasan Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya di akhirat kelak. Kesadaran teologis ini melahirkan dimensi etis dan moral yang mendorong manusia untuk bertindak adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Muhammad Sultan Mubarok, 2022). Namun jika tauhidnya keliru, perilaku yang muncul cenderung menyimpang dari nilai dan norma yang seharusnya(Sukiman et al., 2024).

### Aktivitas Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas usaha dan kegiatan perekonomian sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, berdasarkan syariat islam (Fauzi & Jahanuddin, 2024). Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar utama yang membimbing pelaksanaan aktivitas ekonomi (Al Anshari & Jahanuddin, 2024). Berawal dari kata Muamalah, aktivitas ekonomi Islam juga dapat disebut sebagai Fiqh Muamalah. Muamalah dapat dipahami sebagai seperangkat aktivitas dan ketentuan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ruang lingkup muamalah mencakup berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan proses pertukaran, kerja sama, dan pemenuhan kebutuhan material. Melalui muamalah, Islam memberikan pedoman agar hubungan antarmanusia berlangsung secara tertib, adil, dan saling menguntungkan. (Aziz Akbar & M. Robi, 2022).

Dapat dipahami bahwa segala macam bentuk bermuamalah diperbolehkan tanpa menyimpang dari ajaran Islam, serta dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur keterpaksaan, dan dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Selain prinsip dasar tersebut, terdapat beberapa batasan dalam aktivitas ekonomi Islam. Pertama, Maisir, diartikan sebagai perjudian atau transaksi yang hanya mendatangkan keuntungan bagi satu pihak saja. Kedua, Gharar, artinya transaksi yang terjadi dengan keraguan atau ketidakjelasan. Ketiga, Haram, yaitu transaksi atau barang yang dilarang oleh syariat Islam.

Keempat, Riba, bermakna tambahan, kelebihan, atau bunga jika dalam transaksi jual-beli. Kelima, Bathil, yang memiliki makna bertentangan dengan hak-hak individu atau kelompok.

Al-Qur'an menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari misi besar Islam dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia secara komprehensif. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dipahami semata sebagai upaya memenuhi kepentingan material, tetapi sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia, baik pada level individu maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, orientasi ekonomi Islam diarahkan pada terciptanya keadilan dan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, nilai-nilai Al-Qur'an mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang memberikan ruang partisipasi yang adil bagi setiap individu, sekaligus berupaya menekan kemiskinan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, aktivitas ekonomi yang dianjurkan dalam Islam juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh tanpa mengabaikan aspek moral dan sosial (Wahab, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan filosofis, yaitu penerapan nilai tauhid dalam aktivitas ekonomi Islam dari perspektif filsafat ilmu Islam. Fokus penelitian tidak pada pengumpulan data empiris, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap gagasan, nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam literatur keislaman serta pemikiran ekonomi Islam.

Secara umum, sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder (Hidayat & Suryadi, 2025). Sumber sekunder utama meliputi buku akademik, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik. Sementara itu, literatur primer mencakup Al-Qur'an, serta karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas filsafat ilmu dan ekonomi Islam. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara kritis dan menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara nilai tauhid dan praktik ekonomi dalam Islam.

Proses analisis dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menafsirkan literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep inti yang terkait dengan tema penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman filosofis yang mendalam tentang bagaimana nilai tauhid menjadi dasar epistemologis dan aksiologis dalam pelaksanaan ekonomi Islam, sekaligus memberikan arah bagi penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks ekonomi modern.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Tauhid sebagai Dasar Aktivitas Ekonomi Islam

Dalam perspektif filsafat ilmu Islam, tauhid menjadi landasan paling fundamental yang menentukan cara manusia memahami, memperoleh, dan mengelola aktivitas ekonomi. Prinsip tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan teologis, tetapi sebagai *worldview* yang menata hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia sesama dalam konteks ekonomi. Secara epistemologis, nilai tauhid membentuk struktur berpikir ekonomi Islam melalui integrasi antara spiritualitas dan keadilan sosial, sehingga aktivitas ekonomi tidak dipandang sekadar upaya mencari keuntungan, tetapi menjadi manifestasi ibadah dan tanggung jawab moral (Budiman & Wahyuli, 2023).

Secara ontologis, tauhid menempatkan Allah sebagai pusat eksistensi seluruh sumber daya ekonomi sehingga manusia diberi kedudukan sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya secara bertanggung jawab (Fazira et al., 2024). Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi



adalah milik Allah, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dengan menjadikan tauhid sebagai asas dalam kegiatan ekonomi, seorang Muslim tidak akan menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi dan akumulasi kekayaan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Konsep ini memberikan dasar metafisik bahwa kegiatan ekonomi bukanlah aktivitas independen, melainkan bagian dari sistem teologis yang menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan, keberlanjutan, serta distribusi yang adil. Dalam kerangka ontologi tauhid, kepemilikan mutlak berada pada Allah, sementara kepemilikan manusia bersifat amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, praktik ekonomi Islam memperoleh arah filosofis yang jelas: orientasi aktivitas ekonomi tidak boleh hanya pada pemupukan harta, tetapi pada penciptaan nilai yang memberikan manfaat sosial.

Selanjutnya, nilai tauhid juga berfungsi sebagai pendorong praksis ekonomi Islam melalui integrasi ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi. Dzikrulloh (2022) menjelaskan bahwa tauhid membentuk orientasi perilaku ekonomi yang menghubungkan dimensi *hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*, sehingga kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari niat ibadah dan etika sosial. Penegasan ini memperlihatkan bahwa tauhid mampu mentransformasi motif ekonomi dari yang semata-mata bersifat material menuju orientasi keberkahan, keseimbangan, dan keadilan. Dengan demikian, nilai tauhid menghasilkan sistem ekonomi yang menolak eksloitasi, meniadakan praktik riba, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen-instrumen syariah.

### Implementasi Tauhid dalam Muamalah

Implementasi tauhid dalam muamalah merupakan fondasi utama yang membentuk karakter, orientasi, dan etika pelaku ekonomi Islam. Dalam Islam, muamalah Merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain (Idris Siregar et al., 2024). Sejalan dengan itu, (M. Ilham et al., 2025) menyatakan bahwa nilai tauhid melahirkan etika bisnis yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Karena itu, semua aktivitas muamalah harus tunduk pada prinsip dasar tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas duniawi tidak pernah terlepas dari hubungan vertikal manusia dengan Allah. Perspektif ini menempatkan setiap tindakan ekonomi sebagai bentuk pengabdian (ibadah) dan amanah, sehingga transaksi tidak semata bertujuan mencari keuntungan materi, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai moral dan keadilan.

Tauhid menghadirkan kerangka etika yang kuat dalam muamalah. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), amanah, dan larangan eksloitasi muncul dari pemahaman bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan manusia (Arifah et al., 2024). Dengan demikian, tauhid bukan sekadar konsep teologis, tetapi berfungsi sebagai sistem kontrol internal yang mencegah praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, gharar, penipuan, dan ketidakadilan distribusi. Dalam tataran praktis, tauhid memastikan bahwa setiap transaksi harus membawa manfaat, menghilangkan mafsat, dan menciptakan keseimbangan sosial—menjadikan aktivitas ekonomi sebagai jalan menghadirkan kemaslahatan umum (Zamzami et al., 2024). Lebih jauh, implementasi tauhid dalam muamalah terlihat dalam berbagai instrumen dan aktivitas ekonomi Islam yang nyata. Zakat dan sedekah menjadi bentuk penerapan tanggung jawab sosial untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan; larangan riba mencegah praktik eksloitasi finansial; perdagangan halal dan transparan menegaskan kepatuhan terhadap prinsip syariah; serta pengelolaan sumber daya sebagai amanah Allah menuntut manusia bertindak bijak dan adil. Semua praktik ini mencerminkan bagaimana tauhid mengarahkan tujuan ekonomi dari sekadar akumulasi materi menuju falah (kesejahteraan menyeluruh) dan keadilan sosial.

Sebagai ilustrasi konkret penerapan nilai tauhid dalam muamalah, praktik pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sukabumi menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam kerangka *Shariah Enterprise Theory*, zakat dipahami sebagai amanah yang pengelolaannya harus memperhatikan tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT sekaligus tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Lebih lanjut, efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh internalisasi nilai-nilai tauhid, khususnya prinsip amanah, keadilan, dan transparansi dalam tata kelola dana. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pengawasan, kapasitas manajerial, dan literasi ekonomi islam yang belum optimal (Ulum & Sujatna, 2025).

Dengan demikian, muamalah dalam ekonomi Islam merupakan perwujudan prinsip tauhid yang mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Tauhid berfungsi sebagai kerangka nilai yang mengarahkan perilaku ekonomi agar selaras dengan tujuan syariah, yakni keadilan, keseimbangan, dan kemasyarakatan. Melalui internalisasi nilai tauhid, aktivitas ekonomi dipahami sebagai amanah dan ibadah, sehingga setiap keputusan ekonomi mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Keberhasilan penerapan tauhid dalam muamalah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen ekonomi syariah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola, profesionalisme, dan kesadaran etis para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, penguatan nilai tauhid menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada falah.

### Tantangan dan Solusi Penerapan Tauhid di Era Modern

Meskipun nilai-nilai tauhid memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas krisis etika muamalah, tetapi penerapan prinsip tauhid dalam muamalah tetap menghadapi berbagai tantangan di era modern yang ditandai oleh kompleksitas ekonomi, teknologi, dan budaya. Globalisasi dan persaingan pasar yang ketat mendorong pelaku ekonomi untuk mengutamakan orientasi profit semata, sehingga nilai moral dan etika tauhid cenderung terabaikan. Perkembangan teknologi digital mempercepat transaksi dan interaksi ekonomi, namun di sisi lain meningkatkan risiko praktik tidak etis, manipulasi, dan ketidakadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh(Fathan Qoriba et al., 2025), penerapan strategi berbasis tauhid menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi dengan strategi yang tepatdengan menerapkan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai universal, termasuk prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, agar praktik ekonomi dapat berkelanjutan serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat (Dzil Hijjah & Jaharuddin, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tauhid dalam muamalah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memerlukan strategi sistemik untuk menjamin bahwa setiap interaksi ekonomi tetap berlandaskan keadilan, amanah, dan nilai moral. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip tauhid ke dalam muamalah sehari-hari. Pendidikan dan sosialisasi nilai tauhid membantu menanamkan kesadaran vertikal terhadap Allah serta tanggung jawab horizontal dalam setiap interaksi ekonomi. Penerapan instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, sedekah, perdagangan halal, larangan riba, dan pengelolaan sumber daya sebagai amanah, menjadi sarana konkret untuk menegakkan prinsip tauhid dalam muamalah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa tantangan modern justru menjadi konteks penting untuk menerapkan solusi berbasis tauhid dalam muamalah. Dengan kombinasi pendidikan, praktik ekonomi syariah, dan pengawasan internal berbasis etika Islam, nilai tauhid dapat membimbing pelaku ekonomi agar aktivitas mereka tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga menjadi sarana ibadah, amanah, dan kontribusi terhadap keadilan sosial serta kesejahteraan menyeluruh (falih). Implementasi yang konsisten akan memastikan muamalah modern tetap etis, adil, dan berkelanjutan, sesuai prinsip ekonomi Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tauhid memiliki peran sentral sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan teologis, tetapi juga sebagai kerangka nilai dan *worldview* yang membentuk cara pandang serta perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Dengan menjadikan tauhid sebagai dasar muamalah, aktivitas ekonomi diposisikan sebagai amanah dan bentuk ibadah, sehingga orientasinya tidak semata-mata pada pencapaian keuntungan material, melainkan juga pada terwujudnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial.

Implementasi nilai tauhid dalam muamalah tercermin melalui penerapan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta penolakan terhadap praktik ekonomi yang bersifat eksploratif. Berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, sedekah, perdagangan halal, dan pengelolaan sumber daya sebagai amanah, menjadi sarana konkret dalam mengaktualisasikan nilai tersebut. Namun, dalam konteks ekonomi modern yang kompleks, penerapan tauhid masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan penguatan internalisasi nilai tauhid secara sistemik dan berkelanjutan agar sistem ekonomi Islam dapat berjalan secara etis, adil, dan berorientasi pada pencapaian falah.

### Saran

Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan agar penguatan nilai tauhid dalam muamalah tidak hanya dipahami pada tataran normatif dan konseptual, tetapi juga diinternalisasikan secara nyata dalam perilaku ekonomi sehari-hari. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan literasi ekonomi Islam yang menekankan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara nilai tauhid, etika, dan praktik muamalah. Pendidikan berbasis tauhid diharapkan mampu membentuk pola pikir dan kesadaran pelaku ekonomi agar setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai amanah dan bagian dari ibadah, sehingga praktik muamalah dapat dijalankan secara etis, adil, dan bertanggung jawab.

Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi syariah perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Penguatan sistem pengawasan internal yang berlandaskan etika Islam menjadi langkah strategis untuk mencegah penyimpangan dalam praktik muamalah serta memastikan bahwa nilai-nilai tauhid benar-benar terimplementasi secara konsisten. Di sisi lain, dukungan kebijakan dan regulasi yang mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem muamalah yang sehat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris atau studi kasus yang lebih luas, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi penguatan teori dan praktik ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Akbar, A., & Robi'in, M. (2022). Prinsip dasar dan batasan-batasan dalam aktivitas ekonomi Islam. *DIES: Journal of Dalwa Islamic Economic Studies*, 2, 120–133.
- Al Anshari, & Jaharuddin, J. (2024). Etika bisnis dalam e-commerce: Implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis online. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3578–3592. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4749>
- Arifah, A., Sinaga, S. F., & Pasaribu, R. (2024). Tauhid dan moral sebagai karakter utama dalam pendidikan Islam. *Integrasi: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2(1), 43–57. <https://doi.org/10.56114/integrasi.v2i1.11328>
- Aura Hasna Nisrina, A. H., Davin Zachary Yasa, D. Z., Nameera Shafwatul Mutmainah, N. S. M., Sania Umul Quro, S. U. Q., & Dadan Firdaus, D. F. (2025). Auhid dalam ilmu kalam sebagai dasar keluarga harmonis dan masyarakat Islami. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(3).

- Budiman, A., & Wahyuli, N. (2025). Tauhid sebagai epistemologi ekonomi Islam: Antara spiritualitas dan keadilan sosial. *Jurnal Pusat Studi Islam*, 1(2).
- Danhas, B. Y., & Kayo Azwirman, S. (2021). Ilmu tauhid (Edisi ke-1). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dzikrulloh. (2021). Transformasi nilai tauhid dan filosofis ibadah pada pengembangan ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 38–68.
- Fathan Qoriba, F., Nuradi, N., Husnul Khatimah, H., & Adi Wijaya, A. (2025). Integration of the da'wah of tauhid in the economic activities of Muslim communities: Challenges and strategies. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 55–67.
- Fauzi, A. S. R., & Juharuddin, J. (2024, August 23). Dinamika ekonomi Islam di era digital: Tantangan dan peluang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 472–481.
- Harahap, I. T. S., Balqis, K. P., Syahputra, M. A., & Zein, A. W. (2024). Ontologi sebagai landasan teologi ekonomi Islam: Konsep tauhid dan konsep keadilan. *Journal of Religion and Social Community*, 1(2), 78–83. <https://jurnal.globalscientific.com/index.php/jrsc>
- Hayati, I. K., Istiqliana, A., Lathifah, N., Tausiah, A., & Parhan, M. (2025). Jejak filsafat dalam dunia Islam: Struktur, objek, dan evolusi klasifikasi ilmu. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 77–95. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i1.692>
- Husaini, A. (2020). *Filsafat ilmu perspektif Barat & Islam* (Ed. 1). Depok: Gema Insani.
- Idris Siregar, U. K. M. H., & Hazriyah. (2024). Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Morfologi: *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Juharuddin, J., & Dzil Hijjah, H. (2024, August 18). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transformasi ekonomi berkelanjutan: Analisis literatur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4541–4553.
- Karim, S. D., Muin, R., & Kara, M. (2025). Prinsip-prinsip ekonomi Islam (Principles of Islamic economics). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), — (Desember 2025–Januari 2026).
- Kayo, B. Y. D. S., & Azwirman, S. (2021). Ilmu tauhid (Ed. 1). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- M. Ilham, N. S., & Raja Sakti Putra Harahap, R. S. P. (2025). Restorasi etika bisnis global melalui nilai tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(5).
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–144.
- Muhammad Sultan Mubarok. (2022). *Filsafat ekonomi Islam (Tauhid, humanisme, dan ekonomi kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid sebagai orientasi ekonomi Indonesia)* (M. Taufiq Abadi, Ed.; 1st ed.). Mitra Ilmu.
- Podungge, R., & Al-Amin. (2025). Tinjauan pustaka tentang prinsip tauhid dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah: Landasan teoretis dan implikasinya terhadap praktik ekonomi modern. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 317–326.
- Sa'adah, A., Ari, J., & Sari, H. P. (2024). Filsafat Islam sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan dalam pendidikan agama Islam. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 120–127.
- Sari, CAW, Hafsyah, N., Fazela, K., Nayla, P., & Wismanto, W. (2024). Pemahaman Pentingnya Tauhid dalam Kehidupan Umat Islam. *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 293–305. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.177>
- Sukiman, M. S., Ali Azmi, M., & Juhana Syah, F. (2024). Implementasi tauhid dalam landasan berpikir umat Islam kontemporer. *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 4(1). <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/trq>

- Ulum, W. F., & Sujatna, Y. (2025). An analysis of productive zakat implementation from the perspective of Shariah enterprise theory: A case study of Baznas Sukabumi City. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 1–26. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.9435>
- Wahab, A. (2022). Aktivitas ekonomi syariah dalam Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1, 445–455.
- Zamzami, T. B., & Imam Naufal Falih, I. N. F. (2024). Transformasi ekonomi melalui pendekatan akhlaq dan hukum Islam. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 38–57.